



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI**

**NOMOR 1331 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum mengenai susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KEDUA : Menetapkan Susunan dan Tugas Pengarah Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Susunan dan Tugas Pelaksana Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI  
 NOMOR 1331 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
 BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI.

TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN	TUGAS
1	2	3	4	5
1	Maya Yudayanti, S.Sos	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali	Ketua	a. memfasilitasi perencanaan dan program dan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; c. memfasilitasi memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan kementerian/lembaga, dan/atau pihak lain; d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan
2	Muhammad Rohani, S.Fil.I, M.Pd.I	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali	Wakil Ketua	
3	Aniek Ambarwati, SE	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali	Anggota	
4	Nyuwardi, S.Pd, M.Si	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali	Anggota	
5	Wakhid Thoyib, S.Pd	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN	TUGAS
1	2	3	4	5
				evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



F. YENI SUSANTI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI  
 NOMOR 1331 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
 BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI.

TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1.	Sabbikisma Setia Nugraha, SE, MM	Pembina Tk.I, IV/b	Ketua	a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di wilayah Kabupaten Boyolali;  b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan
2.	Eko Budianto, S.IP	Penata Tk.I, III/d	Sekretaris	
3.	Anna Kurniawati, S.Psi., M.Si.	Penata Tk.I, III/d	Anggota	
4.	F.Yeni Susanti, S.I.P, M.A.P	Penata Tk.I, III/d	Anggota	
5.	Febrika Indriarti, S.H., M.H.	Penata Tk.I, III/d	Anggota	
6.	Nikita Amurwa Bhumi, S.E, M.M.	Penata, III/c	Anggota	
7.	Shinta Dian Wahyuni, S.E, M.Si	Penata, III/c	Anggota	
8.	Muhammad Sambudi, A.Md	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	
9.	Ivy Oktavianti Dwi Putri, S.IP	Penata Muda, III/a	Anggota	

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4	5
10.	Ahmad Komarun	Pengatur, II/c	Anggota	Berbasis Elektronik yang melibatkan lintas kementerian/ lembaga, dan/atau pihak lain.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



E. YENI SUSANTI